

**IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn)**

SKRIPSI



Siti Nurholifatus Solehah

NIM: 212102010007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Siti Nurholifatus Solehah
NIM : 212102010007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Siti Nurholifatus Solehah
NIM. 212102010007

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H
NIP. 198804192019031002

IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSKUSI PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : selasa
Tanggal : 23 Desember 2025

Tim penguji

ketua


Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP: 19880413 2019031008

Sekretaris


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP: 198801112020122006

Anggota :

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni M.A
NIP: 199111072018011004



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya. Dan Dia menyuruh kalian, apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil, jangan memihak atau zalim dalam memutuskan.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 58

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur Alhamdulillah dengan kerendahan hati, saya ucapkan banyak terima kasih atas segala puji syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan Hidayah, Taufiq serta Inayahnya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dukungan serta lantunan doa yang begitu tulus dari keluarga serta teman-teman sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan waktu yang tepat. Dan demikian karya tulis yang berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya, bapak Abdul Gofur dan Almarhum Ibu Susnaini, Terimakasih kepada bapak dan ibuk yang telah berjuang membesarkanku dan memberikan rasa kasih sayang yang begitu tulus yang luar biasa, selalu mendoakan dan memberi dukungan yang tak tergantikan dalam perjalanan hidup saya dan serta selalu mensupport saya dalam menyelesaikan pendidikan di UIN KHAS JEMBER, berperan penting dalam mencapai kesuksesan dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, sehat selalu bapak, dan untuk almarhum ibuk terimakasih saya harap beliau bangga dengan pencapaianku, Bahagia disyurga Allah.
2. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih selalu setia memberi dukungan, motivasi, doa, kasih sayang dan support untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir
3. Kepada partner teman hidup saya Mas Arjuna yang tak kalah penting kehadirannya, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada

dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah tempat berkeluh kesahku diwaktu lelahmu, menjadi pendengar yang baik, menghibur, penasehat yang baik, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin



KATA PENGANTAR

Tidak ada kenikmatan dari Allah SWT yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, mari kita memulai dengan alhamdulillah rabbil alamin sebagai cara bersyukur atas anugerah yang telah diberikan Allah SWT. Doa beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu, skripsi ini dapat terselesaikan dan memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana dengan penulisan yang berjudul "Implikasi Pasal 330 KUHP dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian"

Keberhasilan ini tak terlepas dari bantuan yang diterima dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. CPEM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas selama kami menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi secara materiil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk mengerjakan penelitian ini dan bisa terselesaikan di waktu yang tepat.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang baik selama penulis

menjalani masa-masa perkuliahan, serta menjadi dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta nasehat untuk penyusunan skripsi ini

5. Bapak D.r. H.Abdullah ,S.Ag.M.HI, Selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motifasi selama proses perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini

6. Kepada segenap dosen Fakultas Syariah, begitu juga seluruh staff akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan dedikasinya karena telah dengan keikhlasan dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan ilmu pengetahuan dan juga kelancaran administrasi kepada saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Kepada teman-teman seperjuangan saya yaitu Hk2 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih telah banyak memberikan hal-hal positif serta dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

8. Kepada seluruh pihak yang turut terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan bantuan serta dukungan secara moril dan materi.

Dengan rasa yang amat tulus saya ucapkan terima kasih yang begitu banyak.

penulis berharap semoga karya tulis berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini dapat memberikan manfaat yang berharga, terutama bagi peneliti sendiri dan para pembaca. Penulis juga dengan tulus menerima setiap kritik, saran, dan masukan untuk meningkatkan kesempurnaan penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pengembangan Ilmu Hukum Keluarga.

Jember, 16 september 2025

Siti Nurholifatus Solehah
NIM:212102010007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Siti Nurholifatus Solehah,2025: *Implikasi Pasal 330 KUHP dalam Eksekusi Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn)*

Kata kunci : Hak asuh anak, Eksekusi putusan,Pasal 330 KUHP,Perceraian.

Perceraian merupakan akhir dari hubungan pernikahan yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang terlibat. Salah satu aspek penting yang harus diselesaikan pasca perceraian adalah penetapan hak asuh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, pertimbangan hakim, serta implikasi sosial dan psikologis dari penetapan hak asuh anak di Indonesia. Eksekusi penetapan hak asuh anak pasca perceraian tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan tentang hak asuh anak yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Proses ini melibatkan permohonan eksekusi ke pengadilan, teguran, dan jika perlu, eksekusi riil dengan bantuan aparat, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Fokus penelitian ini adalah ;(1)Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mamutuskan persoalan hak asuh anak?(2)Apakah penerapan hukum didalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak?(3)Bagaimana Eksekusi hak asuh anak dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak? Tujuan dari penelitian ini(1)Untuk mengeanalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan persoalan hak asuh anak(2)Untuk mengkaji penerapan hukum dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak(3)Untuk mengkaji Eksekusi hak asuh anak dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak.


Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan No. 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum.

Hasil dari Penelitian dan Pembahasan: (1) Hak asuh anak bersifat dapat dicabut.Jika di kemudian hari pemegang hak asuh terbukti melalaikan kewajibannya atau menyalahgunakan haknya,pihak lain dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh ke pengadilan; (2) Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah mengimplementasikan perlindungan anak secara progresif dengan mengedepankan hak konstitusional anak di atas hak ego sektoral orang tua, sehingga kepastian hukum tetap selaras dengan rasa keadilan bagi anak; (3) Eksekusi hak asuh anak dalam putusan ini dipandang berhasil secara hukum jika hak anak untuk bertumbuh kembang tidak tercederai. Perlindungan anak diposisikan di atas hak orang tua artinya, meskipun putusan memenangkan salah satu pihak, pelaksanaan (eksekusi) tetap harus mempertimbangkan kesiapan mental anak agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi anak.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika penulisan.....	11
BAB II KAJIAN KONSEP	14
A. Penelitian terdahulu	14
B. Kajian teori.....	21
1. Perlindungan Anak.....	21
2. Ruang Lingkup Perceraian	24
3. Hak Asuh Anak	28
4. Teori Eksekusi.....	30
5. Pasal 330KUHP.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Bahan Hukum.....	35

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
E. Teknik Analisis Bahan hukum.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mamutuskan persoalan hak asuh anak	41
B. Apakah penerapan hukum didalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak	54
C. Bagaimana Eksekusi hak asuh anak dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak.....	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Angka pernikahan di tahun 2021 sampai 2024.....	2
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian Penulis.....	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geografis terletak pada posisi strategis, yakni di persilangan antara (Benua Asia dan Benua Australia). Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman etnis, agama, dan adat istiadat. Negara ini terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa dengan bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Keberagaman ini menciptakan pola interaksi sosial yang kaya, tetapi juga kadang-kadang menimbulkan tantangan. Penduduk Indonesia merupakan negara terpadat keempat di Asia setelah India, dan berbagai macam agama seperti Islam, Budha, Katolik, Hindu, Honghucu dan pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Pada tahun 2024, jumlah anak di Indonesia yang berusia 0-14 tahun sejumlah 64.833.766 jiwa, jumlah ini mencapai 22,95% dari total penduduk di Indonesia, masuk sekolah dasar, dan pemerintah menerapkan program wajib belajar enam tahun¹

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dan wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait perkawinan tersebut. Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al-ahwal alsyakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan

¹ https://www.gramedia.com/literasi/kondisi-sosial-budaya-indonesia/?srsltid=AfmBOoo2x8Om9I8fd57UmbIW_bFGcsFHqcrtd2R6ZxbB31_FesrzD4xQ

antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya². Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan). Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Berdasarkan angka pernikahan di Indonesia dalam 4 tahun terakhir⁴

Tabel 1.1 Angka pernikahan di tahun 2021 sampai 2024

NO	TAHUN	ANGKA
1	2021	1,74 JUTA
2	2022	1,7 JUTA
3	2023	1,58 JUTA
4	2024	1,48 JUTA

Namun dalam praktek perkawinan, sebuah perkawinan tidak selalu berakhir bahagia tapi juga ada beberapa perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan bentuk pembubaran perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan oleh hukum Indonesia serta agama

² Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 38-39

³ Mesti wahyu nita M.H, *Hukum perkawinan di indonesia* (Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung, juni tahun 2021).1

⁴ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/amp>

karena ada alasan cukup kuat yang menunjukkan bahwa pasangan tidak akan mampu mempertahankan ikatan perkawinannya. Perceraian dianggap sah apabila terdapat pihak istri dan suami mengajukan gugatan cerai ke pengadilan serta proses tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan setelah upaya pengadilan untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil⁵. Perkawinan yang diputuskan di pengadilan dengan kekuatan hukum tetap dapat berdampak pada anak terlahir dari perkawinan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi tumbuh berakHIRnya kembang sang anak. Anak yang telah lahir dari pasangan suami istri menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk menjamin dan memenuhi pemenuhan hak anak yang berbentuk berupa pendidikan, penghidupan yang layak, dan lainnya sehingga anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut tidak terlantar setelah perceraian.⁶ Jumlah perceraian di Indonesia Pada bulan Februari tahun 2024 lalu, BPS merilis data statistik yang bersumber dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) mengenai tingkat perceraian di Indonesia dan berdasarkan data tersebut terdapat total 408.347 kasus perceraian di Indonesia⁷.

Korban dalam kasus perceraian yaitu anak, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga

⁵ Devi Nur Sita Sari dan Indra Yulawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa,Amb)*”. Rampai Jurnal Hukum, Vol 2. No. 2, September 2023, 32-33

⁶ Titania Britney Angela Mandey, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. “*Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. Lex Privatum, Vol. 9 No. 9, Agustus 2021, 666-668

⁷ <https://rri.co.id/cek-fakta/1005072/lima-provinsi-dengan-tingkat-perceraian-tertinggi-beserta-faktornya>

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁸ Anak adalah harapan bangsa yang merupakan generasi penerus, dimana ditangan merekalah nantinya masa depan bangsa ini akan diletakkan.⁹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹⁰. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan

⁸ A. Hasyim Nawawi, 2020. *Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Di Pengadilan Agama Tulungagung)*, IAIN Tulungagung, 43

⁹ Evi Deliana HZ. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, 3(1), 2

¹⁰ M. Nasir Jamil, artikel *perlindungan hukum terhadap anak*, Jakarta 2021: Sinar Grafika, 8.

perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif. Jumlah anak di Indonesia pada tahun 2024 yang berusia 0-14 tahun sejumlah 64.833.766 jiwa, jumlah ini mencapai 22,95% dari total penduduk Indonesia saat ini¹¹

Dampak dari perceraian terhadap anak sangat beragam dan kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami perceraian cenderung menghadapi berbagai masalah psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan kesulitan beradaptasi dalam hubungan sosial. Proses perceraian yang tidak hanya melibatkan perpisahan fisik, tetapi juga emosional, dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam bagi anak¹². Ketidakpastian mengenai siapa yang akan menjaga mereka dan bagaimana kehidupan baru mereka akan berjalan menambah beban psikologis yang mereka alami. Anak-anak sering kali merasa bingung dan terasing akibat perubahan mendadak dalam kehidupan mereka. Dalam situasi di mana orang tua terlibat dalam konflik yang berkepanjangan, anak-anak dapat menjadi korban dari ketegangan tersebut. Mereka mungkin merasa terjebak di tengah-tengah dan harus memilih pihak, yang dapat menyebabkan perasaan bersalah dan rasa tidak berdaya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan hukum yang diambil terkait perceraian mempertimbangkan dampak yang

¹¹ <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/13/744350b0873dcb98dfeab38c/profil-anak-usia-dini-2024.html>

¹² M. Yusuf, Jurnal UIN Ar-Raniry *Dampak perceraian orang tua terhadap anak* 40-41

akan dialami oleh anak-anak.

Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan pluralitas sistem hukum, penggabungan antara hukum Islam dan hukum perdata menjadi penting untuk menjamin bahwa anak-anak yang menjadi korban perceraian memperoleh perlindungan maksimal. Pengadilan Agama yang mengurus perceraian bagi umat Islam sering kali menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menentukan hak asuh dan nafkah anak. Di sisi lain pengadilan negeri yang mengurus perceraian bagi non-Muslim lebih cenderung menerapkan hukum perdata. Kedua institusi ini harus bekerja sama untuk menjamin bahwa hak-hak anak korban perceraian tidak terabaikan dan tetap terjamin¹³. Kasus perceraian sering kali memunculkan perselisihan tentang hak asuh anak, dan tidak jarang salah satu pihak yang kalah dalam putusan pengadilan menolak menyerahkan hak asuh anak kepada pihak yang ditetapkan oleh hakim. Salah satu contoh kasusnya yakni, kasus artis Tsania Marwa dengan Atalarik Syah pada tahun 2017.

Gugatan hak asuh anak diajukan oleh Tsania Marwa sebagai Penggugat terhadap Atalarik Syah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong Jawa Barat Nomor 29 April 2021 yang terdapat dengan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Tsania Marwa sebagai Penggugat mendapat hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syah, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Atalarik Syah

¹³ Muhammad Fahrudin , Muhamad Aditya , Harry Agus Pratama , Hemissa Wefina El- Mitsaq Baihaqy. VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol 10 No 2 Tahun 2024 p-issn: 2407-2494 e-issn: 2655-979X. 84-85

sebagai Tergugat. Selain itu Hakim mengadili dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn bahwa Atalarik Syah sebagai Tergugat mendapatkan hak asuh/Hadhanah terhadap anak Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, dengan tetap memberi akses kepada Tsania Marwa sebagai Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut akan tetapi Tsania Marwa yang seharusnya mendapatkan hak asuh sepenuhnya malah tidak mendapatkan hal tersebut, melainkan anak tersebut dibawa oleh mantan suaminya

Tsania Marwa maupun Atalarik Syah bersengketa akan hak asuh anak setelah bercerai oleh Pengadilan Agama Cibinong. Pengadilan Agama tersebut gagal menjalankan eksekusi putusan hak asuh meskipun sudah ada putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 292/Pdt.G/2019/Pta.Bdg menyatakan bahwa hak asuh anak diberikan kepada pihak Tsania Marwa. Dalam proses eksekusi tersebut, Tsania Marwa hadir sebagai pemohon bersama dengan aparat kepolisian untuk mengawal pelaksanaan eksekusi. Namun, kedua anak yang menjadi objek eksekusi gagal dibawa, karena pihak Atalarik Syah menolak mengizinkan pihak pengadilan memasuki rumahnya. Atalarik Syah juga sebelumnya menolak secara sukarela untuk menjalankan putusan pengadilan dan menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa, yang membuat proses eksekusi semakin sulit dilakukan. . Hal ini terjadi setelah adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Tsania Marwa. Namun, dalam kenyataannya, kedua anak tersebut tetap tinggal

bersama ayahnya dan tidak diserahkan kepada Marwa. Dalam laporan ke polisi, Tsania Marwa menilai bahwa tindakan Atalarik Syah yang tetap menahan dan tidak menyerahkan anaknya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “menarik atau menahan seorang anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHP

Kasus ini menjadi contoh nyata tantangan yang pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh anak ketika pihak yang kalah menolak untuk mematuhi putusan hukum, dan Tsania Marwa mengaku tak bisa bertemu kedua anaknya hingga saat ini, padahal dalam putusan cerai di Pengadilan Agama Cibinong memutuskan hak asuh anak berada di Tsania Marwa. Hal itu sudah melanggar putusan yang telah diresmikan sehingga Tsania Marwa menuntut kembali hak asuh anaknya. Dalam petisinya Tsania Marwa ingin pelaku yang melanggar putusan tersebut mendapatkan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan permasalahan kasus tersebut untuk menyusun skripsi dengan judul **“IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN** (Studi Kasus putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn).

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mamutuskan persoalan hak asuh anak?
2. Apakah penerapan hukum didalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan

3. Bagaimana Eksekusi hak asuh anak dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak nak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini tidak terlepas dari tujuan peneliti dalam mencapai yang diteliti, dengan disertai berdasarkan fokus penelitian. Untuk tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan persoalan hak asuh anak
2. Untuk mengkaji penerapan hukum dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak
3. Untuk mengkaji Eksekusi hak asuh anak dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak

D. MANFAAT PENELITIAN

Secara umum terdapat 2 manfaat dalam penelitian ,yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga terlebihnya mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pengambilan anak yang tidak memiliki hak asuh dan landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan bahan pustaka bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran hasil penelitian tersebut bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan menambah keilmuan

khususnya dalam bidang hukum keluarga

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dalam penelitian ini diharapkan menjadi penelitian hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan maupun referensi yang dapat digunakan sebagai salah-satu acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dalam penelitian ini diharapkan memberikan wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan rujukan maupun referensi bagi kalangan akademisi, khususnya dalam program studi Hukum Keluarga bagi kepentingan penelitiannya yang mungkin masih mempunyai kesamaan yang telah di bahas dalam penelitian ini.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berikut merupakan istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu di definisikan

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat berlindung atau perbuatan yang melindungi dengan kata lain perlindungan bisa diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk

menjaga sesuatu dari bahaya atau ancaman¹⁴. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah¹⁵, Jadi Menurut kesimpulan saya diatas perlindungan hukum adalah upaya melindungi kelompok atau individu melalui mekanisme hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan¹⁶

3. Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri¹⁷

4. Hak asuh anak

Hak asuh anak adalah Kewajiban orang tua yang memperoleh hak asuh dan mempunyai kewajiban mendidik dan merawat anak. Kewajiban ini mencakup untuk memberikan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan, serta perlindungan yang diperlukan bagi perkembangan anak¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis merumuskan sistematika

¹⁴ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> perlindungan, 2016, pada KBBI Daring, diakses 23 april 2025

¹⁵ <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> perlindungan, 2016, pada KBBI Daring, diakses 23 april 2025

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan anak

¹⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/>

¹⁸ Cherly Melvia Joeng Hans, Jessica Chua, Nadiantanceria : jurnal kewarganegaraan analis perlindungan hukum atas hak asuh anak dalam perceraian menurut hukum perdata P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328 Vol. 8 No.1 Juni 2024 hal 972

penulisan yang nantinya dapat dijadikan pedoman agar dalam pembahasan dalam tulisan yang penulis teliti ini tidak melebar kepada persoalan yang lain dan tetap dalam kasus pembahasan, sistematika penulisan yang penulis susun yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang masalah disambung dengan Rumusan masalah dilanjutkan dengan Tujuan penulisan dilanjutkan dan ditutup dengan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEP

Bab kedua yaitu kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan dari penulis teliti dengan penelitian yang sudah ada terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang akan digunakan penelitian dan penulis ini

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian penulis merumuskan metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini, jenis bahan yang digunakan untuk penelitian, metode pengumpulan bahan, dan terakhir cara untuk menganalisis bahan penelitian

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menuangkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap tindak pengambilan anak pasca cerai secara paksa dalam perspektif pasal 330 KHUP

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan yaitu ringkasan dari penelitian serta saran yang disajikan oleh penelitian untuk pihak yang membaca dan membutuhkan pemikiran peneliti dalam skripsi ini



BAB II

KAJIAN KONSEP

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam meneliti. Berdasarkan penelusuran dan pencarian dari berbagai literatur yang telah penulis lakukan, antara lain

1. Tesis dari Muhammad Arif Wibowo, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca perceraian (Studi atas putusan nomor 0434/pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Tnk) Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023. Dalam penelitian ini membahas tentang Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh

anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak. Penelitian ini ingin menjawab permasalahan dalam perkara hak asuh anak, yaitu : Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian dalam putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk. Metode Penelitian ini merupakan Penelitian Pustaka (library research). Penelitian Pustaka (library research) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, dokumen-dokumen, artikel, internet dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah¹⁹.

Persamaan adalah keduanya sama-sama membahas tentang perlindungan anak dan kedua peneliti ini juga meneliti putusan. Perbedaan peneliti sebelumnya menggunakan dua putusan dimana putusan tersebut menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam saja, sedangkan penelitian saya menggunakan pasal 330 KUHP

2. Skripsi dari Anggareni Suci, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B) Universitas Islam Negri Alaudin Makasar* . Dalam penelitian membahas tentang persoalan kritis

¹⁹ Muhammad Arif Wibowo” *Perlindungan hukum terhadap anak pasca cerai (Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)* Tesis: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023

perlindungan hukum bagi anak yang menghadapi akibat dari perceraian orang tua. perceraian orang tua mereka. Studi ini membahas dua sub-masalah utama: mendefinisikan kepastian hukum terkait hak-hak anak yang terkena dampak perceraian dan mengkaji peran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam memastikan kepastian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengkaji peran lembaga peradilan agama dalam membangun kepastian hukum bagi anak-anak tersebut²⁰.

Persamaa dari kedua penelitian ini membahas tentang perlindungan anak korban perceraian, Perbedaan dari penelitian sebelumnya fokus pada perlindungan hukum dan metode yang digunakan menggunakan metode empiris sedangkan penelitian yang saya menggunakan metode normatif.

3. Skripsi dari Mia Zairina, *Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)* tahun 2022 Pemerintah telah membuat peraturan Perceraian yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan tetapi perceraian di luar pengadilan agama menjadi hal yang masih lumrah di masyarakat karena pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat dari dulu sampai sekarang jika ingin bercerai masyarakat bercerai saja tanpa memikirkan terutama bagaimana hak-hak anak pasca perceraian

²⁰ Anggareni Suci dengan judul Skripsi “*Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)*” skripsi Universitas Islam Negeri AlaudDin Makasar, 2019

yang mana anak akan selalu menjadi korban. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer ialah pelaku yang melakukan perceraian diluar pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian mengapa pemenuhan anak tidak terpenuhi yaitu tidak ada kesadaran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca mereka melakukan perceraian, yang mencakup hak nafkah, karena kondisi ekonomi yang pengeluaran lebih banyak dibanding dengan pemasukan, hak pendidikan pada anak pelaku yang melakukan perceraian diluar pengadilan menganggap pendidikan anak tidak penting, dan hak asuh pasca perceraian menjadi tidak jelas karena orang tua memang ada yang tidak peduli terkait hak asuh²¹

Persamaan dari penelitian ini sama –sama meneliti tentang pentingnya perlindungan anak terhadap korban kasus perceraian, perbedaan dari penelitian ini menggunakan metode empiris yang teliti langsung kelokasi penelitian tersebut.

4. Skripsi dari Farah Cindy Adilah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus

²¹ Mia Zairina dengan judul skripsi “*Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan*”(Studi kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah 2022

Kejahatan *Child Grooming* Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya) Adilah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2022²² .

Peneliti hukum ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama mempunyai fokus untuk membahas perlindungan hukum seperti apa yang diberikan untuk korban *child grooming* terhadap anak di bawah umur serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kasus *child grooming* perbedaan penelitian ini fokus kepada perlindungan anak sebagai korban modus kejahatan.

5. Skripsi dari Ardeva Danela Dhea Pradita “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *Cyber Grooming*”. Dalam penelitian hukum ini peneliti mengacu dari segi hukum positif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, peneliti juga mencari beberapa kelemahan untuk mengurangi dari adanya *cyber grooming* yang ada di Indonesia, menurut peneliti penggunaan media sosial yang semakin hari semakin meningkat ini dapat mempermudah mereka untuk

²² Farah Cindy Adilah, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya)*”, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

melakukan hubungan jarak jauh melalui media sosial yang akhirnya pemerintah sulit dalam melakukan pengawasan²³.

Peneliti ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama memiliki fokus penelitian untuk membahas perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* yang masih di bawah umur dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga memiliki kesamaan untuk memberikan solusi atau mencari solusi terhadap pelaku kejahatan korban *child grooming*, Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menenknakan pada analisis yuridis atau analisis hukum terhadap perlindungan anak dari *cyber grooming*.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian Penulis :

NO	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Penelitian penulis
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca perceraian (Studi atas putusan nomor 0434/pdt.G/2017/P.A.Tnk dan putusan nomor 114/Pdt.G/2021/PA	Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan anak pasca perceraian	Dalam perlindungan hukum ini lebih fokus keputusan pengadilan agama dan penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang	Penelitian yang saya teliti lebih fokus ke perlindungan anak dalam pasal 330 KUHP

²³Ardeva Danela Dhea Pradita, "Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023.

	.Tnk)		Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam	
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B)	Persamaan dari penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian	Penelitian terdahulu hanya fokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian. Dan menggunakan metode Empiris	penelitian ini fokus pada hak asuh anak menurut pasal 330 KUHP dengan menggunakan metode Normatif
3.	Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah)	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak pasca perceraian	Penelitian ini fokus kepada hak anak perlindungan anak yang cerai diluar pengadilan dan penelitian menggunakan metode empirisi yang diteliti langsung kelokasi kasus penelitian tersebut	Penelitian ini fokus kepengambilan anak yang bukan menjadi hak asuhnya
4.	Skripsi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan <i>Child Grooming</i> Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya).	Sama-sama menyoroti perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban <i>child grooming</i>	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu ini menekankan pada implementasi hukum pidana dan sanksi bagi pelaku.	Perbedaan pada penelitian ini menggunakan implikasi pasal 330 KUHP
5.	Skripsi, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap <i>Cyber Grooming</i>	Sama-sama megaitkan pembahasan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menekankan pada analisis	Perbedaan pada penelitian ini Eksekusi

		2014 tentang Perlindungan Anak.	yuridis atau analisis hukum terhadap perlindungan anak dari <i>cyber grooming</i>	penetapan Hak Asuh anak
--	--	------------------------------------	---	-------------------------------

B. Kajian teori

Dalam kerangka kajian teori ini, terdapat penjelasan yang secara langsung akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian. Semakin mendalam dan komprehensif teori yang digunakan, semakin besar pemahaman peneliti dalam menjelaskan topik penelitian yang hendak dijalankan²⁴.

1. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai subjek hukum yang masih lemah kedudukannya, sehingga memerlukan perhatian khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga.²⁶

Dasar Hukum Perlindungan Anak di Indonesia
Perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52

²⁵ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan anak

²⁶]Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 45

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak Tahun 2014 perlindungan anak diselenggarakan berdasarkan prinsip Berdasarkan Pasal 2 UU No. 35

- Non-diskriminasi semua anak berhak atas perlindungan tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial²⁷
- Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak berhak hidup dan berkembang secara optimal.
- Penghargaan terhadap pendapat anak-anak berhak menyampaikan pendapatnya sesuai usia dan tingkat kematangannya.

Bentuk Perlindungan Anak dapat dibedakan menjadi 3 yaitu²⁸

²⁷ Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Ediwarman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015), 72

- Perlindungan hukum: melindungi anak dari tindakan melawan hukum seperti kekerasan, eksploitasi, atau perdagangan anak.
- Perlindungan sosial: pemenuhan kebutuhan anak melalui bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- Perlindungan khusus: diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, atau anak penyandang disabilitas.

Peran Pihak-Pihak Terkait Pelaksanaan perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara²⁹

- Negara melalui lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan kebijakan publik.
- Masyarakat melalui organisasi sosial, LSM, dan komunitas
- Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pertumbuhan anak.

Tujuan Perlindungan Anak Tujuan utama perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi³⁰

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, (Semarang: UNDIP Press, 2011), 38.

³⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Ruang Lingkup Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah berdasarkan putusan pengadilan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan³¹ dan Ruang lingkup perceraian adalah aspek dan konsekuensi hukum yang terkait dengan putusan ikatan pernikahan suami dan istri.

Berikut ini beberapa poin penting yang termasuk dalam ruang lingkup perceraian:

a. Proses Perceraian

Proses perceraian di Indonesia dimulai dengan mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, tergantung pada status pernikahan. Dan selanjutnya, akan dilakukan upaya mediasi untuk mencari jalan damai, dan jika tidak berhasil, persidangan akan dilanjutkan untuk memutus perceraian. Tahap proses perceraian :

- Pendaftaran perkara pemohon mendaftarkan perkara ke pengadilan agama dengan membawa dokumen;KTP,buku nikah,dan alasan perceraian
- Membayar panjar biaya perkara

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38

- Penunjuk majlis hakim ,ketua pengadilan agama menunjuk majlis hakim yang memeriksa perkara
- Pemanggilan para pihak, pengadilan memanggil penggugat/pemohon dan tergugat /termohon secara resmi
- Upaya mediasi ,jika mediasi berhasil ,perceraian batal diajukan ,jika gagal perkara dilanjutkan
- Jika mediasi gagal maka dilanjut persidangan
- Putsan hakim
- Penetapan hak asuh anak dan Nafkah ³²

b. Jenis perceraian

jenis perceraian dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat, serta beberapa bentuk lain seperti cerai khulu, cerai li'an, dan cerai fasakh.

- Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami kepada pengadilan sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh istri kepada pengadilan
- Cerai khuluk adalah isteri memiliki hak khuluk untuk melepaskan hubungannya dengan suaminya, meninggalkan perkawinan, dan menyanggupi membayar tebusan kepada suaminya. Namun, perceraian dengan khuluk tidak mungkin terjadi jika pasangan tidak mau menceraikan pasangannya

³² Bustamam Usman, *Perana "Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian"* , Jurnal Dusturiah. Vol.8. no.1.(Januari-Juni) 2018. 31-45 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN. 2088-5363 ,27

- Cerai li'an adalah cerai yang khusus yang digunakan untuk membuat tuduhan istri telah melakukan tindakan yang menjijikkan dirinya (zina), membiarkan anak ditolak oleh suami. Apabila suami dituduh berzina, dia melakukan li'an; tuduhan berat ini membutuhkan empat saksi laki-laki untuk dibuktikan.
- Crai fasakh adalah cerai Ini dapat dilakukan tanpa ucapan talak dalam beberapa kasus. oleh petugas atau hakim. Karena perceraian dengan fasakh ini, jika suami ingin kembali dengan isterinya, hubungan perkawinan mereka tidak dapat dirujuk lagi. Untuk melanjutkannya, mereka harus menikah lagi dengan akad nikah baru³³

c. Penyebab perceraian

Beberapa penyebab perceraian yaitu

- Adanya orang ketiga atau perselingkuhan
- Masalah faktor ekonomi
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Tidak adanya tanggung jawab suami kepada istri³⁴

³³ Dahris Siregar ,Karolina Sitepu , Mospa Darma , Khairun Na'im , M. Tommy Umara Tarigan, Razali , Faisal Sadat Harahap”*Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak*”JurnalDeputi, Issn 2808-2028 (print) | E-Issn 2807-3754 (online) Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023,181

³⁴ Arin yudonita”*faktor penyebab perceraian dini suami istri(studi kasus perceraian di Samarinda ilir Tahun2015-2016)*Jurnal sosiologi Volume 8, Nomor 2, 2020,3

d. Hak dan kewajiban Setelah Bercerai

Hak dan kewajiban setelah bercerai menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang nikah putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla'al dukhul³⁵. Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu :

- Hadhin (orang yang mengasuh)
- Mahdhun (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sah nya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak dari hasil perkawinan itu. Namun, setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri³⁶

e. Perspektif Teori Dalam teori hukum keluarga, perceraian mencakup tiga dimensi utama:

- Dimensi Yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum perceraian.

³⁵ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "*Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*", Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah), Volume 1, Nomor 1, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018,81

- Dimensi Sosiologis perceraian dipandang sebagai fenomena sosial yang menimbulkan implikasi terhadap stabilitas keluarga, masyarakat, dan masa depan anak.
- Dimensi Psikologis perceraian berdampak pada kondisi mental, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang sering menjadi korban secara emosional³⁷

3. Hak Asuh Anak

Hak asuh anak atau hadhanah adalah kewajiban dan hak orang tua atau pihak lain yang ditunjuk untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum dewasa, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. dan kewajiban orang tua atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak setelah terjadinya perceraian³⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf g, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri³⁹

Dasar Hukum Hak Asuh Anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, Persada, 2010), 89

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 221

³⁹ Kompilasi hukum islam, pasal 1 huruf g

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bagi yang non-Muslim

Ruang lingkup hak asuh anak yang berhak mengasuh anak Dalam hukum Islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika terbukti tidak mampu menjalankan kewajiban. Sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz, ia dapat memilih ikut ayah atau ibunya⁴⁰. dan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Hakim dalam menetapkan hak asuh anak mempertimbangkan: Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Usia anak, Kondisi mental, dan Ekonomi orang tua. Kedekatan emosional anak dengan orang tua. Rekam jejak perilaku orang tua⁴¹

Kewajiban orang tua pasca perceraian Meskipun hak asuh anak diberikan kepada salah satu pihak, kedua orang tua tetap berkewajiban memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan⁴². Aspek Perlindungan Anak dalam Hak asuh tidak hanya terkait pengasuhan sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang

⁴⁰ komplikasi hukum islam, pasal 105

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

Perlindungan Anak, yaitu hak untuk hidup tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁴³. Perceraian tidak serta merta menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Anak tetap menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibu, baik dari segi pemeliharaan, pendidikan, maupun nafkah, karena anak merupakan amanah yang harus dijaga⁴⁴.

Bentuk Kewajiban Orang Tua Pasca Perceraian Secara garis besar, kewajiban orang tua meliputi:

- Pemeliharaan dan Pengasuhan memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan.
- Pendidikan menjamin pendidikan anak, baik formal maupun informal.
- Nafkah memenuhi kebutuhan dasar anak (sandang, pangan, papan, kesehatan).
- Perlindungan Psikologis menjaga kestabilan mental anak agar tidak merasa kehilangan kasih sayang akibat perceraian⁴⁵

4. Teori Eksekusi

Teoro eksekusi dalam ranah hukum perdata adalah konsep dalam hukum acara perdata yang menjelaskan mekanisme, prinsip, dan dasar yuridis mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau yang dapat

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 221.

⁴⁵ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 192

dilaksanakan lebih dahulu meskipun belum inkraacht (*uitvoerbaar bij voorraad*).Teori ini menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus dapat dipaksakan pelaksanaannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.Dengan kata lain, teori eksekusi memandang eksekusi sebagai sarana perwujudan hukum dalam kenyataan.⁴⁶

- Prinsip-prinsip Eksekusi

Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang sudah tidak ada upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi.Eksekusi tersebut hanya bisa dilakukan oleh ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut,bukan oleh pihak lain.⁴⁷ Eksekusi sebagai jalan terakhir(*ultimum remedium*) yang dilakukan apabila pihak yang kalah tidak menerima keputusan yang dilaksanakan.⁴⁸ dan Eksekusi Mengutamakan Perdamaian Meskipun eksekusi dapat dipaksakan, hakim tetap mengutamakan upaya damai atau kesukarelaan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan⁴⁹

- Bentuk-Bentuk Eksekusi dalam Ranah Hukum Perdata

Eksekusi riil adalah eksekusi yang ditujukan untuk menyerahkan suatu barang tertentu kepada pihak yang berhak,

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 220

⁴⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 451.

⁴⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), 126.

⁴⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 211.

baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak (tanah dan bangunan).⁵⁰ Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Bentuk eksekusi ini terjadi apabila isi putusan pengadilan mewajibkan pihak yang kalah membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang⁵¹

Proses teknis eksekusi hak asuh anak pada dasarnya mengikuti mekanisme eksekusi riil dalam hukum acara perdata, dengan beberapa kekhususan:

- Permohonan Eksekusi Pihak yang menang (pemegang hak asuh) mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang memutus perkara.
- Aanmaning (Teguran) Ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu (biasanya 8 hari).
- Penetapan Eksekusi Jika pihak yang kalah tetap menolak, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi.
- Pelaksanaan Eksekusi Dilaksanakan oleh juru sita dengan disaksikan pihak kepolisian untuk menjaga ketertiban. Anak kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak berdasarkan putusan hakim.
- Perlindungan Kepentingan Anak dalam praktiknya, eksekusi hak asuh anak seringkali menghadapi resistensi emosional dari

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm.245

⁵¹ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1998), hlm. 120.

pihak yang kalah. Oleh karena itu, pengadilan dapat melibatkan psikolog anak, pekerja sosial, dan aparat perlindungan anak untuk memastikan eksekusi tidak menimbulkan trauma bagi anak⁵²

Prinsip yang Harus Dijunjung dalam Eksekusi Hak Asuh Anak⁵³

- Kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).
- Kepastian hukum: eksekusi harus dilaksanakan sesuai putusan.
- Kemanusiaan dan psikologis anak: pelaksanaan eksekusi tidak boleh menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis.
- Keterlibatan aparat perlindungan anak bila diperlukan

5. Pasal 330 KUHP⁵⁴

(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵² Retno Listyarti, *Eksekusi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 No. 2, 2019, 67.

⁵³ Pasal 4, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵⁴ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif. yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang hak asuh anak, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya tentang hak pada pengasuhan anak tersebut yang terjadi dalam kehidupan masyarakat⁵⁵

Peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang berkaitan dengan isu yang sedang dicoba untuk dicari solusi atau jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan ketentuan mengenai dari adanya rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Dalam rangka mengatasi masalah hukum tertentu dan mencari solusi terhadap fakta hukum yang terkait dengan penelitian ini, peneliti memanfaatkan pendekatan perundang-undangan. Dan menunjukkan bahwa peneliti sedang melakukan tinjauan menyeluruh dan analisa

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 153

terhadap semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti⁵⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan kasus (case approach). Dalam pendekatan kasus ini, ketidak berhasilan eksekusi yang dilakukan oleh juru sita karena terjadi penolakan dari anak menjadi pembahasan utama.

C. Sumber Bahan Penelitian

Bahan Penelitian memiliki 3 bagian penting yaitu bahan primer, skunder dan bahan hukum tersier⁵⁷

yang ketiganya memiliki hubungan yang mengikat satu sama lain dengan terpenuhinya tiga unsur bahan hukum penelitian yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini,

1. Hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta, Kencana, 2009) 141

⁵⁷ Muhaimin, *metode penelitian hukum* (Mataram-NTB: Mataram universiti press, 2020, 59

Manusia

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti:
- a. Hasil penelitian
 - b. Artikel / jurnal
 - c. Buku-buku tentang Hukum Perkawinan
 - d. Buku-buku tentang Hukum Perlindungan Anak
 - e. Buku-buku tentang penelitian hukum
3. Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari,

membaca dan mencatat buku-buku, serta artikel-artikel penting dari media internet dan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokannya yang tepat dan merumuskan data secara umum lalu kerucutkan ke khusus sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Setelah mengidentifikasi suatu permasalahan hukum ini, Langkah berikutnya yang dapat diambil oleh peneliti adalah menghimpun informasi⁵⁸

Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan literer yaitu bahan-bahan Pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud⁵⁹ Setelah data-data yang diperlukan telah terakumulasi, maka akan dilakukan pengolahan data-data tersebut dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu suatu pemeriksaan kembali mengenai data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dalam tahap ini data yang telah diperoleh dari adanya bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. *Organizing*, yaitu menyatakan data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ada. Dalam tahapan ini, data yang telah dipilah

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet- ke 15*, (Jakarta: Kencana 2021), 237

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,1990),24

dan dikategorikan dalam sub-sub tema yang telah ditentukan. Adapun pada sub-sub tema dalam penelitian ini antara lain: analisis hukum tentang perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penemuan hasil penelitian yaitu menemukan suatu analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan suatu teori dan metode yang telah ditentukan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dan dari rumusan masalah. Dalam isi dari tahapan data ini yang telah diperoleh kemudian dapat di analisis sesuai dengan tema yang di teliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode dalam pengolahan dan evaluasi pada materi hukum dapat disesuaikan dengan jenis data yang dipergunakan. Bagi peneliti hukum normatif yang berurusan dengan berbagai jenis sumber hukum, seperti sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, langkah-langkah pengolahan dan analisis tidak dapat dijalankan tanpa mempertimbangkan berbagai penafsiran yang sering muncul dan ditemui dalam ilmu hukum⁶⁰.

Pada prinsipnya, analisis hukum normatif mempunyai fokus pada penerapan metode deduktif sebagai pendekatan utamanya, sambil menggunakan metode induktif sebagai pendekatan tambahan. Dalam

⁶⁰ Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163.

analisis normatif, bahan kepustakaan menjadi sumber utama bagi peneliti. Proses analisis hukum normatif melibatkan beberapa tahapan, yaitu:⁶¹

1. Menyusun prinsip-prinsip hukum, baik berdasarkan informasi sosial maupun dari catatan hukum yang tertulis.
2. Mendefinisikan konsep-konsep hukum
3. Membentuk pedoman-pedoman hukum
4. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

Pada penelitian ini, Teknik triangulasi digunakan sebagai metode untuk memastikan kebenaran data dengan menilik berbagai jenis data. Selanjutnya, dalam penelitian ini menerapkan triangulasi sumber untuk menguji kendala sumber-sumber hukum untuk menguji kredibilitas bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan evaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda, dan ini dapat dilakukan melalui berbagai usaha.⁶²

Nasution mengungkapkan bahwa “triangulasi” dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk memeriksa keakuratan suatu data dan juga dapat dilakukan untuk melengkapi suatu data. Selain

⁶¹ Amirudin, *Pengantar*, 166-167.

⁶² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

itu, triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran penelitian terhadap data karena itu triangulasi bersifat reflektif⁶³



⁶³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mamutuskan Persoalan Hak Asuh Anak

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian antara pihak pria dan wanita sehingga harus ada suatu aturan yang mengatur dengan erat terkait perkawinan tersebut. Namun dalam praktek perkawinan, sebuah perkawinan tidak selalu berakhir bahagia tapi juga ada beberapa perkawinan yang berakhir dengan perceraian. dan Perceraian tersebut merupakan bentuk pembubaran perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan oleh hukum Indonesia serta agama karena ada alasan cukup kuat yang menunjukkan bahwa pasangan tidak akan mampu mempertahankan ikatan perkawinannya. Korban dalam kasus perceraian yaitu anak, Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Kasus ini bermula dari putusan perceraian antara Tsania Marwa sebagai Penggugat terhadap Atalarik Syah sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong Jawa Barat yang terdapat dengan Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn. Hakim memberi putusan bahwa

Tsania Marwa sebagai Penggugat mendapat hak asuh/Hadhanah terhadap anak Aisyah Shabira binti Atalarik Syach, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Atalarik Syah sebagai Tergugat. Selain itu Hakim juga memutuskan bahwa Atalarik Syah sebagai Tergugat mendapatkan hak asuh/Hadhanah terhadap anak Syarief Muhammad Fajri bin Atalarik Syach, dengan tetap memberi akses kepada Tsania Marwa sebagai Penggugat.

Dalam perkembangannya Tsania Marwa maupun Atalarik Syah bersengketa akan hak asuh anak setelah bercerai oleh Pengadilan Agama Cibinong. Tsania marwa mengajukan banding atas putusan No.292/Pdt.G/2019/Pta.Bdg menyatakan bahwa hak asuh anak keduanya diberikan kepada pihak Tsania Marwa. Dalam proses eksekusi tersebut, Tsania Marwa hadir sebagai pemohon bersama dengan aparat kepolisian untuk mengawal pelaksanaan eksekusi. Namun, kedua anak yang menjadi objek eksekusi gagal dibawa, karena pihak Atalarik Syah menolak mengizinkan pihak pengadilan memasuki rumahnya. Atalarik Syah juga sebelumnya menolak secara sukarela untuk menjalankan putusan pengadilan dan menyerahkan hak asuh anak kepada Tsania Marwa, yang membuat proses eksekusi semakin sulit dilakukan.

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan kewajiban dan hak orang tua atau pihak lain yang ditunjuk untuk memelihara, merawat, mendidik, dan melindungi anak yang belum dewasa, baik secara fisik maupun

mental, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri⁶⁴.

Dasar Hukum Hak Asuh Anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan
Pasal 41:
akibat putusnya perkawinan karena perceraian
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
 - c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

⁶⁴ Intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Komplikasi hukum islam, Pasal 1 huruf G

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 11 :

- a. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh ,mendidik,memelihara,membina, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan ,bakat,serta minatnya

Pasal 26 ayat 1

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak

3. Intruksi presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi hukum islam (KHI) bagi yang beragama islam

Pasal 105:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

pasal 156:

akibat putusnya perkawinan;

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia , maka hak asuh dapat digantikan oleh:
 - 1.wanita-wanita dalam inggris lurus ke atas dan ibu
 2. ayah
 - 3.wanita-wanita dalam garis lurus atas keatas dari ayah
 - 4.saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memiliki untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan-nya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membverikan putusannya berdasrkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Peran pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadailan agama Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan resmi yang memeriksa dan memutus perkara perdata bagi umat Islam⁶⁵. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu menangani perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 Menambahkan bidang ekonomi syariah ke dalam kewenangan Pengadilan Agama. Jadi kini pengadilan agama juga berwenang menangani sengketa perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan transaksi bisnis syariah lainnya. Pasal 49A–49B: Menegaskan hubungan koordinatif dengan

⁶⁵ Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadailan agama

lembaga lain dan pelaksanaan tugas administratif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Maknanya: Pengadilan Agama bukan hanya lembaga pemutus perkara, tetapi juga berperan aktif dalam melaksanakan dan menegakkan regulasi syariah di bidang sosial-ekonomi umat⁶⁶.

Eksekusi dalam ranah hukum perdata adalah konsep dalam hukum acara perdata yang menjelaskan mekanisme, prinsip, dan dasar yuridis mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun belum *inkracht* (*uitvoerbaar bij voorraad*). Teori ini menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus dapat dipaksakan pelaksanaannya agar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Dengan kata lain, teori eksekusi memandang eksekusi sebagai sarana perwujudan hukum dalam kenyataan⁶⁷. Pengadilan Agama Cibinong memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada Tsania Marwa. Putusan ini telah mencapai *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap. Namun, saat pelaksanaan pada tanggal 29 April 2021, eksekusi riil gagal. Anak-anak menolak keluar, bahkan tertutup di kamar, sehingga Tsania tidak berhasil membawanya pulang. Tsania kemudian menyoroti kurangnya fasilitas bonding adalah proses

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *hukum acara perdata indonesia*, (yogyakarta: liberty, 2007.), 220

membangun atau maembentuk ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak sebelum eksekusi, yang penting untuk meminimalkan trauma emosionalnya⁶⁸. Eksekusi dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama dengan bantuan aparat kepolisian, jika pihak yang kalah tidak secara sukarela menyerahkan anak. Eksekusi hak asuh anak memiliki kekhususan dibanding eksekusi benda, karena menyangkut jiwa dan psikologis anak, sehingga hakim mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Konsekuensi Hukum menurut KHI jika terjadi perebutan anak pasca perceraian, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Langkah hukumnya yaitu:

- Permohonan eksekusi hak asuh (*hadhanah*) Jika anak diambil secara sepihak oleh pihak yang bukan pemegang hak asuh, maka pihak yang berhak (misalnya ibu untuk anak di bawah 12 tahun) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Argumentasi dalam Pasal 105 KHI mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua orang tua, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi anak dalam situasi perceraian dan Pasal 156 KHI menegaskan mekanisme yuridis yang lebih lengkap untuk menjamin pelaksanaan *hadhanah* secara adil, manusiawi, dan berorientasi pada

⁶⁸https://www.liputan6.com/showbiz/read/5619784/tsania-marwa-curhat-indonesia-tak-punya-fasilitas-bonding-ibu-dan-anak-sebelum-pengadilan-eksekusi-hak-asuh?utm_source=chatgpt.com&page=3

kepentingan terbaik anak. keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia melalui KHI telah mengadopsi asas kemaslahatan anak, keadilan gender, dan peran aktif negara melalui pengadilan agama dalam memastikan kesejahteraan anak pasca perceraian.

Perlindungan terhadap anak Hakim dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Jika tindakan pengambilan anak merugikan anak, maka pengadilan dapat memutuskan pengembalian anak kepada pemegang hak asuh yang sah⁶⁹.

Tahapan proses SOP eksekusi perebutan anak tahap⁷⁰

- Pra-Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)
Eksekusi hanya dapat dilakukan jika putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak telah berkekuatan hukum tetap dan memuat amar yang bersifat condemnatoir (menghukum salah satu pihak untuk menyerahkan anak)
- Permohonan Eksekusi Pihak yang berhak atas hak asuh (pemohon eksekusi) mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara.
- Pemeriksaan Administratif Panitera memeriksa kelengkapan dokumen (salinan putusan, bukti *inkracht*, identitas anak, dan pihak-pihak terkait).

⁶⁹ Undang-undnag nomor 35 tahun 2014 tentag perlindungan anak pasal 26

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 204.

- Aanmaning (Teguran) Ketua Pengadilan Agama memanggil pihak yang kalah (termohon eksekusi) untuk ditegur agar menyerahkan anak secara sukarela dalam waktu 8 hari.

Dalam kasus pengambilan anak oleh pihak yang tidak memiliki hak asuh, pihak yang berhak (misalnya ibu pada anak di bawah 12 tahun) dapat mengajukan permohonan eksekusi *hadhanah* ke Pengadilan Agama.⁷¹ Pengadilan kemudian dapat memerintahkan pengembalian anak kepada pihak yang berhak sesuai dengan amar putusan. Selain itu, tindakan pengambilan anak tanpa hak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan pengasuhan yang tidak sah.⁷²

menurut putusan pengadilan agama dalam KHI, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai:⁷³

- Pelanggaran terhadap ketentuan KHI, karena tidak menghormati aturan mengenai hak asuh anak.
- Tindakan melawan hukum, karena hak asuh anak sudah ditentukan oleh pengadilan atau peraturan yang berlaku.
- Pelanggaran hak anak, karena berpotensi merugikan kondisi psikologis, pendidikan, dan kesejahteraan anak.

⁷¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 267

⁷² Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 4

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 214

Karna eksekusi gagal Tsania Marwa melaporkan mantan suaminya, Atalarik Syah, ke pihak kepolisian dengan dasar Pasal 330 KUHP. Hal ini terjadi setelah adanya putusan pengadilan agama yang menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Tsania Marwa. Namun, dalam kenyataannya, kedua anak tersebut tetap tinggal bersama ayahnya dan tidak diserahkan kepada Marwa. Dalam laporan ke polisi, Tsania Marwa menilai bahwa tindakan Atalarik Syah yang tetap menahan dan tidak menyerahkan anaknya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “menarik atau menahan seorang anak di bawah umur dari kekuasaan yang sah”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHP⁷⁴.

pasal 330 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 330 KUHP yang dikaitkan dengan kasus ini:

- Anak masih di bawah umur Kedua anak Tsania Marwa masih kecil (belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah).
- Kekuasaan yang sah Putusan Pengadilan Agama

⁷⁴<https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-terpisah-dari-anak-meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk>

memberikan hak asuh kepada Tsania Marwa.

- Tindakan menarik/menahan Atalarik Syah tidak menyerahkan anak kepada ibunya, sehingga dianggap “menahan” anak dari pihak yang berhak.
- Unsur kesengajaan Menurut laporan Tsania Marwa, mantan suaminya sadar akan adanya putusan pengadilan, namun tetap tidak menyerahkan anak.

Oleh karena itu, jika ayah tetap menahan anak, maka ia melanggar asas kepastian hukum dan menafikan prinsip perlindungan anak. Ketika ayah menolak menyerahkan anak meski hak asuh telah diberikan pada ibu, maka perbuatannya dapat dipandang sebagai tindak pidana. Tindakan Atalarik Syah yang menahan anak-anaknya secara sepihak tanpa hak asuh sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, bahkan berpotensi sebagai pengambilan anak di bawah umur tanpa hak⁷⁵. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Tindakan menghalangi anak untuk diasuh oleh pihak yang mendapatkan hak asuh dari pengadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atas hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak⁷⁶. Dengan demikian, konsekuensi Pasal 330 KUHP tidak hanya pidana, tetapi juga

⁷⁵ Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷⁶ Pasal 26 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memperkuat pelaksanaan putusan perdata. Konsekuensi terhadap Perlindungan Anak .Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi.Pasal 330 KUHP memastikan bahwa anak tidak menjadi objek “perebutan” yang melanggar hukum.Prinsip yang digunakan adalah *best interest of the child* (kepentingan terbaik anak), sehingga anak harus diasuh oleh pihak yang sah menurut hukum

Konsekuensi Ancaman Pidana Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 7 tahun jika terbukti dengan sengaja menarik/menahan anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah.Subjek HukumnTidak hanya orang asing, tetapi juga bisa orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh menurut hukum (misalnya setelah perceraian).Efek Hukum Pelaku dapat diproses secara pidana, diajukan ke pengadilan, dan jika terbukti, dipidana sesuai putusan hakim.Konsekuensi Perdata Perbuatan membawa atau menahan anak tanpa hak juga melanggar putusan pengadilan perdata (misalnya putusan hak asuh dalam perkara perceraian).Pihak yang dirugikan (pemegang hak asuh) dapat meminta eksekusi putusan pengadilan agama untuk memaksa penyerahan anak.

Argumentasi Dengan adanya putusan pengadilan agama, hak asuh anak berada pada ibuHal ini menegaskan bahwa hukum pidana hadir sebagai instrumen represif untuk melindungi kepastian hukum perdata dan kepentingan anak Dalam kasus seperti Tsania Marwa, putusan pengadilan agama (perdata) memberikan hak, sementara hukum pidana

memastikan hak itu tidak dilanggar. Perdata dan pidana saling melengkapi perdata bersifat preventif dan korektif, pidana bersifat represif.

B. Penerapan Hukum Dalam putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menjamin hak-hak setiap warga negara agar tidak dilanggar serta memperoleh keadilan. Dalam konteks perceraian, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat perceraian, terutama anak dan istri dan Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berdampak langsung terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak menjadi pihak yang paling rentan, baik secara psikologis maupun sosial, karena harus menyesuaikan diri dengan perubahan struktur keluarga yang terjadi setelah perceraian. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁷⁷. artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2000, 54.

Dampak perceraian terhadap anak meliputi aspek emosional, pendidikan, dan sosial. Dalam banyak kasus, anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri akibat perubahan pola asuh dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak melalui perangkat hukum yang mengatur perlindungan anak pasca perceraian⁷⁸. Perceraian merupakan peristiwa hukum sekaligus peristiwa sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kondisi psikologis anak. Dalam banyak kasus, anak menjadi pihak yang paling rentan karena secara emosional belum mampu memahami kompleksitas konflik orang tua mereka. Dampak emosional ini dapat terlihat dalam bentuk perubahan perilaku, gangguan kepercayaan diri, kecemasan, bahkan trauma jangka panjang terhadap hubungan interpersonal di masa depan. perkembangan emosi anak sangat dipengaruhi oleh suasana keluarga, khususnya hubungan antara ayah dan ibu. Ketika perceraian terjadi, stabilitas emosional anak menjadi terganggu karena kehilangan figur yang selama ini menjadi sumber rasa aman dan kasih sayang⁷⁹. Anak sering kali mengalami perasaan bingung, takut, dan cemas terhadap masa depan, terutama ketika harus memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya.

Dasar hukum hak asuh anak diatur dalam beberapa Peraturan PerUndang-Undangan, antara lain ;

⁷⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019),112

⁷⁹Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, 149.

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 41:

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ;

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 11 ;

- a. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh ,mendidik,memelihara,membina, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan ,bakat,serta minatnya⁸⁰

⁸⁰ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun

Pasal 26 ayat 1:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada anak
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi hukum islam bagi yang beragama islam .

Pasal 105 :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

pasal 156:

akibat putusnya perkawinan karena perceraian:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal dunia , maka hak asuh dapat digantikan oleh:

1.wanita-wanita dalam inggris lurus ke atas dan ibu

2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus atas keatas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memiliki untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
 - c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
 - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuan-nya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama membyerikan putusannya berdasrkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dalam kasus pengambilan anak oleh pihak yang tidak memiliki hak asuh, pihak yang berhak (misalnya ibu pada anak di bawah 12 tahun) dapat mengajukan permohonan eksekusi *hadhanah* ke Pengadilan

Agama⁸¹. Pengadilan kemudian dapat memerintahkan pengembalian anak kepada pihak yang berhak sesuai dengan amar putusan. Selain itu, tindakan pengambilan anak tanpa hak juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif, penelantaran, dan pengasuhan yang tidak sah.⁸²

Perlindungan Hukum oleh Pengadilan Agama terhadap Anak Korban Perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran sentral dalam menerapkan hukum terhadap anak korban perceraian, khususnya bagi umat Islam. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan aspek psikologis, usia anak, kemampuan ekonomi orang tua, dan kelayakan dalam mengasuh anak. Sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.Cbi, hak asuh anak diberikan kepada ibu, Tsania Marwa, dengan pertimbangan bahwa anak masih dalam usia belum mumayyiz dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu⁸³. Dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. KPAI berfungsi

⁸¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 267

⁸² Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 4

⁸³ Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.Cbi.

sebagai lembaga yang memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta mengawasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah maupun masyarakat agar sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu hambatan utama adalah kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak. Meskipun Pengadilan Agama Cibinong telah menetapkan bahwa hak asuh anak berada di tangan Tsania Marwah, putusan tersebut sulit dilaksanakan karena pihak ayah menolak menyerahkan anak secara sukarela. Dalam situasi seperti ini, KPAI tidak memiliki kewenangan eksekutorial (memaksa pelaksanaan putusan pengadilan), sehingga lembaga ini hanya dapat memberikan pendampingan moral dan advokasi kepada pihak yang dirugikan

Namun dalam pelaksanaannya, sering terjadi hambatan seperti penolakan dari pihak yang tidak mendapatkan hak asuh, sehingga pengadilan harus melakukan eksekusi atau bantuan dari kepolisian⁸⁴. Dalam penerapan hukum, pengadilan juga berpedoman pada asas perlindungan anak secara menyeluruh, di mana setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan anak secara optimal.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 408

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan prinsip dasar dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental dan harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Prinsip (*The Best Interest of the Child*) atau dalam bahasa Indonesia disebut kepentingan terbaik bagi anak merupakan asas fundamental dalam hukum perlindungan anak, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus untuk mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Dalam implementasinya, prinsip ini sering dijadikan pedoman dalam proses peradilan anak maupun perkara hak asuh anak pasca perceraian. Misalnya, pengadilan akan menilai siapa di antara kedua orang tua yang lebih mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional bagi anak. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum perlindungan anak, yaitu memberikan jaminan terhadap hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan⁸⁵

⁸⁵ Satjipto Rahardjo *hukum dan perubahan sosial*, Bandung ;Sinar Baru ,2009,98

Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian

Perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian mencakup dua bentuk utama⁸⁶:

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) Dalam konteks hukum preventif, perlindungan ini berfokus pada upaya pencegahan agar hak-hak anak tidak dilanggar akibat perceraian orang tuanya,serta memastikan bahwa anak tetap memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari hukum preventif dalam perlindungan anak pasca perceraian adalah untuk mencegah terjadinya penelantaran, kekerasan, diskriminasi, atau hilangnya hak-hak anak akibat perpisahan orang tua. Dengan adanya pendekatan preventif, negara dan masyarakat dapat memastikan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) tetap terjaga sebelum terjadi pelanggaran atau dampak negatif pasca perceraian.
2. Perlindungan hukum represif (penegakan atau pemulihan),yaitu tindakan penegakan dan pemulihan hukum setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Perlindungan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memulihkan kondisi anak apabila terjadi pelanggaran, pengabaian, atau penyalahgunaan kekuasaan dari salah satu orang tua pasca perceraian. Tujuan dari perlindungan hukum represif ini menegakkan hak anak yang telah dilanggar dan

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),24.

memastikan adanya pemulihan terhadap kondisi anak agar kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) tetap terjamin meskipun telah terjadi pelanggaran hukum dalam konteks pasca perceraian.

Analisis yang saya teliti dalam putusan putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn terdapat Hambatan Perlindungan Hukum dalam Kasus Tsania Marwah Kasus Tsania Marwah dan Atalarik Syah menjadi salah satu contoh nyata hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. Meskipun Pengadilan Agama Cibinong melalui Putusan Nomor 1224/Pdt.G/2017/PA.Cbi telah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Tsania Marwah, perlindungan hukum pada kasus Tsania Marwah bukan semata-mata karena lemahnya regulasi, melainkan lebih pada ketidak efektifan pelaksanaan hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan kendala sosial-psikologis yang menyertai proses penegakan hak asuh anak.

perlindungan hukum yang seharusnya substantif berubah menjadi formalistik, hanya berhenti pada tingkat putusan, tidak sampai pada pemulihan hak dan kesejahteraan anak.

C. Eksekusi Hak Asuh Anak Dalam Putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn berdasarkan prinsip perlindungan anak

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, eksekusi adalah suatu perbuatan yang realitas dari pihak terhukum untuk memenuhi isi

putusan pengadilan. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang dilakukan secara paksa menggunakan bantuan dari alat-alat negara. Pihak yang telah dinyatakan kalah dalam putusan, harus menjalankan putusan secara sukarela. Apabila pihak tidak mengindahkan putusan dengan tidak melaksanakan putusan maka akan dilakukan eksekusi secara paksa melalui perintah Ketua pengadilan⁸⁷.

- ✓ Jenis-Jenis Eksekusi Dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), terdapat beberapa jenis eksekusi, antara lain:
 - a. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg.
 - b. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan, dijelaskan dalam Pasal 225 HIR dan 259 Rbg. Putusan hadanāh termasuk dalam putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir) sehingga dapat untuk dieksekusi.
 - c. Eksekusi yang dalam amar putusannya berisi menghukum pihak untuk mengosongkan dan meninggalkan benda yang bersifat tetap. Eksekusi ini disebut juga dengan eksekusi riil yang dijelaskan dalam Pasal 1033 Rv.

⁸⁷ Abdul Manan, “*Sekitar Putusan Pengadilan Agama*”, Mimbar Hukum No. 21 Tahun VI, 1995, 42- 43

d. Eksekusi riil lainnya yakni berupa penjualan lelang. Eksekusi ini dijelaskan dalam Pasal 200 Ayat (1) HIR, Pasal 218 Ayat (2) Rbg.⁸⁸

✓ Syarat-syarat Putusan yang Dapat Dieksekusi Tidak semua putusan dapat dieksekusi. Putusan harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dilakukan eksekusi⁸⁹, yaitu:

- a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kecuali: Eksekusi serta merta, putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 HIR. 2) Eksekusi provisi. Terdapat dalam Pasal 180 ayat (2) HIR, Pasal 191 ayat (2) RBg, dan Pasal 54 Rv. 3) Eksekusi akta perdamaian. Terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. 4) Eksekusi grosse akta. Terdapat dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.
- b. Putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang terhakum meskipun Ketua Pengadilan Agama telah memberikan peringatan (aanmaning).
- c. Putusan yang bersifat condemnatoir, yakni putusan yang dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya

⁸⁸ Sulaika Lubis, Wismar 'Ain Marzuki. Dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 170-171.
<https://books.google.co.id/books?id=AUCDwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=0Sx4RCiZxS&dq=lubis%20hukum%20acara%20perdata&lr&pg=P>

R4#v=onepage&q=lubis%20hukum%20acara%20perdata&f=false

⁸⁹ M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2018), 28.
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/>

hukum. Untuk putusan yang bersifat konstitutif dan deklaratoir tidak perlu dilakukan eksekusi.

- d. Terdapat perintah dari Ketua Pengadilan Agama dalam pelaksanaan putusan (eksekusi).

Pelaksanaan Eksekusi Hukum Acara Perdata Adapun eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai salah satu upaya hukum yang telah dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu:

- a. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi.
 - b. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat berisi perintah kepada Juru sita untuk melakukan aanmaning.
- Ketua Pengadilan mengeluarkan surat perintah apabila:
- 1) Termohon tidak menghadiri panggilan tanpa alasan 2)

Termohon tidak menjalankan isi putusan dengan sukarela.

- c. Juru sita/juru sita pengganti memanggil Termohon.
- d. Pelaksanaan aanmaning dalam sidang yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama, Panitera, dan Termohon.
- e. Ketua menyampaikan peringatan kepada Termohon untuk melakukan isi putusan dalam tempo 8 (delapan) hari setelah aanmaning.

- f. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat perintah eksekusi apabila dalam tempo 8 (delapan) hari Termohon tidak melakukan isi putusan.

Maka dari itu jika ayah tetap menahan anak, maka ia melanggar asas kepastian hukum dan menafikan prinsip perlindungan anak. Ketika ayah menolak menyerahkan anak meski hak asuh telah diberikan pada ibu, maka perbuatannya dapat dipandang sebagai tindak pidana. tindakan Atalarik Syah yang menahan anak-anaknya secara sepihak tanpa hak asuh sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, bahkan berpotensi sebagai pengambilan anak di bawah umur tanpa hak⁹⁰. Dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasannya Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Tindakan menghalangi anak untuk diasuh oleh pihak yang mendapatkan hak asuh dari pengadilan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran atas hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak⁹¹. Dengan demikian, konsekuensi Pasal 330 KUHP tidak hanya pidana, tetapi juga memperkuat pelaksanaan putusan perdata. Konsekuensi terhadap Perlindungan Anak .Anak ditempatkan sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Pasal 330

⁹⁰ Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹¹ Pasal 26 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

KUHP memastikan bahwa anak tidak menjadi objek “perebutan” yang melanggar hukum. Prinsip yang digunakan adalah *best interest of the child* (kepentingan terbaik anak), sehingga anak harus diasuh oleh pihak yang sah menurut hukum

Konsekuensi Ancaman Pidana Pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 7 tahun jika terbukti dengan sengaja menarik/menahan anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah. Subjek Hukum Tidak hanya orang asing, tetapi juga bisa orang tua kandung yang tidak memiliki hak asuh menurut hukum (misalnya setelah perceraian). Efek Hukum Pelaku dapat diproses secara pidana, diajukan ke pengadilan, dan jika terbukti, dipidana sesuai putusan hakim. Konsekuensi Perdata Perbuatan membawa atau menahan anak tanpa hak juga melanggar putusan pengadilan perdata (misalnya putusan hak asuh dalam perkara perceraian). Pihak yang dirugikan (pemegang hak asuh) dapat meminta eksekusi putusan pengadilan agama untuk memaksa penyerahan anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Pertimbangan Hakim Hakim dalam perkara ini menitikberatkan keputusan pada prinsip The Best Interests of the Child (Kepentingan Terbaik bagi Anak). Pertimbangan tidak hanya didasarkan pada aspek formal (seperti usia anak di bawah mumayyiz), tetapi juga aspek materiil, yaitu menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak agar berjalan optimal di bawah pengasuhan pihak yang dinilai paling cakap dan stabil.
2. Kesesuaian dengan Perlindungan Anak Penerapan hukum dalam putusan ini telah selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari upaya Hakim untuk memastikan bahwa peralihan atau penetapan hak asuh tidak memutus hubungan silaturahmi dengan orang tua yang tidak memegang hak asuh, guna menjaga keseimbangan psikologis anak..
3. Mekanisme Eksekusi Eksekusi hak asuh anak dalam putusan ini mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Prinsip perlindungan anak diterapkan dengan menghindari tindakan paksaan yang dapat menimbulkan trauma psikis bagi anak, sehingga proses eksekusi tetap menghargai martabat dan kenyamanan anak.

B. Saran

1. Bagi Hakim Diharapkan terus memperkuat pertimbangan yang bersifat child-centered (berpusat pada anak), dengan melibatkan tenaga ahli seperti psikolog anak atau pekerja sosial untuk menilai kondisi mental anak secara mendalam sebelum putusan dijatuhkan.
2. Bagi Para Pihak (Orang Tua) Orang tua yang bersengketa diharapkan mengesampingkan ego pribadi dan menyadari bahwa hak asuh adalah amanah untuk kepentingan anak, bukan merupakan "hak milik" atau alat untuk menghukum mantan pasangan.
3. Perlu adanya mekanisme pengawasan pasca-putusan (post-divorce monitoring) untuk memastikan bahwa poin-poin perlindungan anak dalam putusan benar-benar dijalankan oleh pemegang hak asuh, serta menjamin hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh tetap terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ali Wafa, Moh. *Hukum perkawinan di indonesia sebuah kajian dalam huku islam dan hukum materil* Tangerang Selatan 2019

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.

Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Danela, Dhea Pradita Ardeva. “*Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming*”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA, 2023.

Ediwarman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015.

Efendi, Jonaedi. Johny Ibrahim. *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PRENAMEDIA GROUP, 2016.

Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1985.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Lexy, J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Ghazali Abdul. *Fiqh Munakahat* Jakarta : Kencana prenada media group, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sigit, Pramukti Angger. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digitl. 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mahmud, Marzuki Peter. *penelitian hukum*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Nawawi, Arief Barda. *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Semarang: UNDIP Press, 2011.
- Nurawalia. *Wewenang hak setiap anak dimata hukum*, Jakarta : harvindo 2020.
- Philipus, M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

- Rahmat. Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *hukum dan perubahan sosial bandung* ; Sinar Baru , 2009.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Soeroso. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1989.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember 2021*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Karya tulis ilmiah

- Abdullah Arifin dan Siti Nursyafiqah Binti Ismail, “*Faktor-faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*”, Jurnal Hukum Keluarga (El-Usrah), Volume 1, Nomor 1, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Arif Wibowo, Muhammad, “*Perlindungan hukum terhadap anak pasca cerai (Studi atas Putusan nomor 0434/Pdt.G/2017/PA.Tnk dan Putusan nomor 1141/Pdt.G/2021/PA.Tnk)*” Tesis: Institut Agama Islam Negri Metro, 2023.

- Britney Angela Mandey Titania, Karel Yossi Umboh, dan Deine R. Ringkuangan. *“Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Lex Privatum, Vol. 9 No. 9, Agustus 2021.
- Cindy, Adilah Farah, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya (Studi Kasus di Polres Surabaya)”*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nuruddin Aminur & Azhari Akmal Tarigan, *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI”*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Suci, Anggareni, *“Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perceraian orang tua Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B skripsi Universitas Islam Negeri AlaudDin Makasar, 2019.*
- Dewi, Navisa Fitriah, *”perlindungan hukum bagi anak yang diambil paksa oleh orang tua yang tidak mendapatkan hak asuh anaknya”jurnal vol.35 No.2 Juli 2020.*
- Yudonita, Arin, *”faktor penyebab perceraian dini suami istri studi kasus perceraian di Samarinda Ilir Jurnal sosiologi Volume 8, Nomor 2, 2020.*

Usman, Bustamam, Perana “*Mediator dalam Mediasi Perkara Perceraian*”

Jurnal Dusturiah. Vol.8. no.1. 31-45 E-ISSN. 2580-5363. P-ISSN.

2088-5363 (Januari-Juni) 2018.

Melvia, Joeng Hans Jessica Chua Nadiaintanceria Cherly: *jurnal*

kewarganegaraan analis perlindungan hukum atas hak asuh

anakdalam perceraian menurut hukum perdata P-ISSN: 1978-

0184 E-ISSN: 2723-2328 Vol. 8 No.1 Juni 2024.

Siregar Dahris , Karolina Sitepu , Mospa Darma , Khairun Na'im , M.

Tommy Umara Tarigan, Razali , Faisal Sadat Harahap”*Studi*

Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap

Anak”JurnalDeputi, Issn 2808-2028 (print) | E-Issn 2807-3754

(online) Vol. 3, No. 2, Bulan Juli: 2023.

Hidayatul, Ulya Fawzia, “*Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur*

kepada Bapak”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil

Law, Volume 2, Nomor 1, UIN Walisongo Semarang, Institut

Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, 2021.

Islami, Irfan dan Aini Sahara, “*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di*

bawah umur (hadhanah) kepada bapak pasca perceraian”2021.

Khair, Umul, “*Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya*

Perceraian”, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5, No. 2, Maret

2020.

Listyarti, Retno, *Eksekusi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum

Keluarga, Vol. 5 No. 2, 2019.

- Mansari, Iman Jauhari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana” *Hak Asuh Anak Pasca terjadinya Perceraian Orang Tua dalam putusan hakim*”jurnal Vol. 4, No. 2, September 2018.
- Nur, Sita Sari Devi dan Indra Yuliawan, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa,Amb)*”.Rampai Jurnal Hukum, Vol 2. No. 2, September 2023.
- Oka, Raharja Komang, A. A. Agung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, “*Penculikan Anak Oleh Orang Tua* , *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020
- Wahyu, Nita Mesta, *Hukum pekawinan di indonesia* Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.penerbit Laduny Alifatama lampung 2021.
- Zairina, Mia, “*Perlindungan Hak Anak Akibat Perceraian di Luar Pengadilan*”Studi kasus di Desa Tias Bangun Lampung Tengah 2022.

Perturan per Undang –undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

Kondisi sosial dan budaya [https://www.gramedia.com/literasi/kondisi-](https://www.gramedia.com/literasi/kondisi-sosial-budaya)

[sosial-budaya](https://www.gramedia.com/literasi/kondisi-sosial-budaya) Daring, diakses 2 februari 2025

[https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/amp)

[1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/amp)

[tahun-terakhir/amp](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240306183127-284-1071319/angka-perkawinan-di-indonesia-terus-menurun-dalam-6-tahun-terakhir/amp) Daring, diakses 23 maret 2025

[https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/)

[oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/](https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-yang-dibolehkan-oleh-undang-undang-lt62f4d08038879/) Daring, diakses 10 agustus

2025

Detik.com, “Eksekusi Anak Tsania Gagal, Anak Tidak Mau Ikut,” 30 Maret 2021,

[https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-](https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-terpisah-dari-anak-meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk/amp)

[terpisah-dari-anak-meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk/amp](https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-terpisah-dari-anak-meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk/amp)

Daring, diakses 22 agustus 2025

Kompas.com, “Upaya Tsania Marwa Ambil Anaknya Gagal,” 30 Maret 2021,

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/03/30/202227666>.

Daring, diakses 12 september 2025

[https://www.liputan6.com/showbiz/read/5619784/tsania-marwa-curhat-](https://www.liputan6.com/showbiz/read/5619784/tsania-marwa-curhat-indonesia-tak-punya-fasilitas-bonding-ibu-dan-anak-sebelum-pengadilan-eksekusi-hak-asuh?utm_source=chatgpt.com&page=3)

[indonesia-tak-punya-fasilitas-bonding-ibu-dan-anak-sebelum-](https://www.liputan6.com/showbiz/read/5619784/tsania-marwa-curhat-indonesia-tak-punya-fasilitas-bonding-ibu-dan-anak-sebelum-pengadilan-eksekusi-hak-asuh?utm_source=chatgpt.com&page=3)

[pengadilan-eksekusi-hak-asuh?utm_source=chatgpt.com&page=3](https://www.liputan6.com/showbiz/read/5619784/tsania-marwa-curhat-indonesia-tak-punya-fasilitas-bonding-ibu-dan-anak-sebelum-pengadilan-eksekusi-hak-asuh?utm_source=chatgpt.com&page=3)

Daring, diakses 18 september 2025

<https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-terpisah-dari-anak->

[meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk](#) Daring ,diakses 21 september 2025

Sumber: [Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#)

<https://share.google/5CmOkFKnEszLFK659> daring di akses 6 oktober 2025

Sulaika Lubis, Wismar 'Ain Marzuki. Dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 170-171.

<https://books.google.co.id/books?id=AUCDwAAQBAJ&lpg=PR1&ots=0Sx4RCiZxS&dq=lubis%20hukum%20acara%20perdata&lr&pg=P> Daring diakses 25 Desember 2025

Kamus

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> perlindungan, 2016, pada

KBBI

Daring, diakses 23 april 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurholifatus Sholehah

NIM : 212102010007

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : SyariahInstitusi Universitas Islam Negeri Kiai Haji

Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul IMPLIKASI PASAL 330 KUHP DALAM EKSEKUSI PUTUSAN HAK ASUH PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus putusan Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn) dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Siti Nurholifatus Solehah
NIM 212102010007

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI

Nama : Siti Nurholifatus Solehah
NIM : 212102010007
Tempat,Tanggal Lahir: Situbondo,03 Januari 2003
Alamat : Kp.janti Kec.Suboh Kab.Situbondo
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 1 KETAH
Madrasah Tsanawiah : MTS.SABILAL MUHTADIN
Madrasah Aliyah : MA. SABILAL MUHTADIN